



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo;**
2. Tempat lahir : Lubuk Laweh;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 September 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lubuk Laweh, Korong Kampung Apa, Nagari Tandikek
Utara, Kecamatan, Patamuan, Kabupaten Padang
Pariaman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/VI/2022/Resnarkoba tanggal 16 Juli 2022 diperpanjang tanggal 19 Juli 2022 sampai dengan 20 Juli 2022 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor SP.Kap/33.a/VI/2022/Resnarkoba tanggal 18 Juli 2022;

Terdakwa Eko Sepriadi Panggilan Eko Alias Gunjo ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
5. Penuntut sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Halaman 1 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum. Doni Eka Putra, S.H.,M.H., 2. Titik, S.H.,M.H., 3. Ahmad Izian, S.H., masing-masing adalah Advokat/Pengacara/ Penasehat Hukum/Pemberi Bantuan Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) pada Perhimpunan Bantuan Hukum "CARANO MINANG", beralamat di Simpang Tiga Jl. Raya Padang-Pariaman KM. 33 Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman, berdasarkan penetapan Majelis Hakim No 137/Pen.Pid/PH/2022/PN, Pmn tanggal 6 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** tidak bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika Gol. I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dan oleh karenanya melepaskan terdakwa dari dakwaan primair;
2. Menyatakan Terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menanam memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai narkotika Gol. I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dalam dakwaan Susidiair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa sebesar Rp3.031.250.000,- (tiga miliar tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Dalam hal terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan 15 (lima belas hari);
6. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 2. 1 menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram)**;
 3. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
 4. 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
 5. 1 (satu) buah karung warna putih;
 6. 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

Digunakan dalam perkara lain An Sepbryan Pgl Isep Als Cecep;

7. Menetapkan agar terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya dengan alasan terdakwa mengakui, menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, dan tanggapan Penasehat Hukum terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan karena telah melakukan perbuatan pidana sebagai berikut :

Halaman 3 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

Bahwa terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** bersama Saksi Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1 Kg (satu kilogram),** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 saksi Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan membawa karung berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja , saat terdakwa keluar dari rumah dan melihat karung yang dibawa oleh saksi SEPBRIYAN, terdakwa bertanya *“apa ini?”*, Saksi SEPBRIYAN menjawab *“ganja”*, Terdakwa membuka ikatan karung tersebut dan memegang paket yang ada di dalam karung tersebut sambil bertanya *“kok banyak sekali?”*, Saksi SEPBRIYAN menjawab *“tidak milik saya, milik orang, nanti akan dilempar, sebelum dilempar kita ambil jatah kita terlebih dahulu”*, Terdakwa bertanya lagi *“upahnya bagaimana?”*, Saksi SEPBRIYAN menjawab *“tidak ada uang upahnya, upahnya sebelum kita lempar, kita ambil atau kita potong dari masingmasing paket tersebut sekitar setengah Ons perpaketnya”*, Terdakwa menjawab *“baiklah”*, lalu Saksi SEPBRIYAN bertanya kepada Terdakwa *“bagaimana bagusnya, tidak mungkin ganja ini dipotong di luar rumah, kita potong di dalam rumah kamu saja”*, Terdakwa menjawab *“baiklah”*, lalu Saksi SEPBRIYAN mengangkat karung berisi narkotika jenis ganja dan membawanya masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Saat di dalam kamar Saksi SEPBRIYAN mengeluarkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari dalam karung warna putih dan Saksi SEPBRIYAN meletakkannya di atas lantai di dalam kamar, sementara Terdakwa mencari plastik untuk menyimpan potongan ganja yang akan dipotong tersebut, lalu Saksi SEPBRIYAN membuka lakban warna kuning pembungkus ganja tersebut, setelah itu Saksi SEPBRIYAN memotong ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah

Halaman 4 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau carter. Setelah Saksi SEPBRIYAN memotong kemudian Saksi SEPBRIYAN rekatkan lagi lakban warna kuning sehingga seperti bentuk semula. Sedangkan potongan ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih.

- Selanjutnya saksi SEPBRIYAN mengambil 1 paket besar narkoba jenis ganja Sementara 4 (empat) paket besar ganja yang tersimpan di dalam karung warna putih disimpan oleh Saksi SEPBRIYAN di atas lemari dalam kamar rumah Terdakwa. Lalu Saksi SEPBRIYAN membawa 1 (satu) paket besar ganja pergi untuk untuk dilemparkan. Setelah itu Saksi SEPBRIYAN ke warung menemui Terdakwa dan OKTA alias IOK, Sewaktu akan pulang Saksi SEPBRIYAN membuka 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan memberi OKTA alias IOK ganja untuk dipakainya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih Saksi SEPBRIYAN serahkan kepada Terdakwa dan berkata *"kamu pegang ini, saya pulang dulu, besok saya ke rumah kamu"* lalu Saksi SEPBRIYAN pulang.

- Selanjutnya pada hari hari Kamis tanggal 14 Juli 2022 sekira pukul 20.30 WIB Saksi SEPBRIYAN datang ke rumah Terdakwa sesampainya di dalam kamar rumah Terdakwa, Saksi SEPBRIYAN berkata kepada Terdakwa *"nanti kita lempar 1 paket besar lagi"*, dan Terdakwa menjawab *"jam berapa kita lempar?"*, SAKSI SEPBRIYAN menjawab *"tunggu telpon dari UJENG nanti"*. Lalu Saksi SEPBRIYAN mengambil 1 paket besar ganja dan sisa 3 paket besar yang tersimpan di dalam karung warna putih diletakkan kembali di atas lemari oleh saksi SEPBRIYAN. Sekitar pukul 22.00 WIB, Saksi SEPBRIYAN menerima telepon dari Pgl UJENG, setelah itu Saksi SEPBRIYAN berkata kepada Terdakwa *"orang itu sedang jalan ke Tandikek, tunggu kabar selanjutnya"*. Sekitar pukul 23.00 WIB, Pgl UJENG kembali menelpon Saksi SEPBRIYAN dan SAKSI SEPBRIYAN memberitahukan kepada Terdakwa bahwa *"orang itu sudah sampai di Pasar di Tandikek, biarkan orang itu menunggu disana, SAKSI SEPBRIYAN lempar ganja nya terlebih dahulu, nanti SAKSI SEPBRIYAN kabari lagi UJENG"*. Lalu SAKSI SEPBRIYAN bersama Terdakwa pergi melempar 1 paket besar ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah hitam, yang dikendarai oleh terdakwa dengan memboceng saksi SEPBRIYAN, setibanya di Jembatan Tandikek terdakwa berhenti dan Saksi SEPBRIYAN turun dari sepeda motor, lalu Saksi SEPBRIYAN meletakkan 1 (satu) peket

Halaman 5 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar narkoba jenis ganja di dekat semak belukar sekitar 1 (satu) meter dekat Jembatan baru dekat Pasar Tandikek. Setelah itu SAKSI SEPBRIYAN kembali menaiki sepeda motor dan menelpon UJENG untuk memberitahukan bahwa *"ganja sudah dilempar di dekat jembatan Tandikek"*, Lalu Saksi SEPBRIYAN pergi dan menaiki sepeda motor dan berkata kepada Terdakwa *"sudah, pergi kita lagi"*, dan Terdakwa menjawab *"baiklah"*.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 15.30 WIB, Saksi HALPENDI pgl PEN (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang ke rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Di dalam kamar rumah Terdakwa Saksi HALPENDI pgl PEN berkata kepada Terdakwa *"adakah ganja?"*, yang Terdakwa jawab *"ada"*, sambil mengeluarkan 1 (satu) paket menengah Narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian Saksi HALPENDI pgl PEN mengambil sendiri ganja dan membuatnya atau melinting ganja tersebut sendirian dan menghisap 1 batang ganja setelah habis kemudian Terdakwa membuat atau melinting 1 batang ganja lagi.

- Bahwa saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO yang terletak di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkoba sehingga saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ditugaskan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satersnarkoba mengamankan Saksi HALPENDI pgl PEN yang sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa EKO SEPRIADI. sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL mengeledah badan Saksi HALPENDI pgl PEN dan dari kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakainya saat itu saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Kemudian di atas lantai dalam kamar rumah Terdakwa juga ditemukan

Halaman 6 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersimpan di dalam karung berwarna putih terletak di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Saksi HALPENDI pgl PEN *"kamu pemilik semua ganja ini?"*, Saksi HALPENDI pgl PEN menjawab *"tidak pak, saksi kesini untuk memakai atau menggunakan saja"*, saksi bertanya lagi *"lalu siapa pemiliknya?"*, Saksi HALPENDI pgl PEN menjawab *"yang lari tadi pak, namanya GUNJO"*. Lalu sebagian tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengejar dan mencari Terdakwa sementara Saksi HALPENDI pgl PEN dan seluruh barang bukti ke Polres Padang Pariaman. Sementara sebagian tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mencari dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec.2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman, tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman berhasil menangkap Terdakwa saat bersama SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP saat hendak kabur ke Pekanbaru. Saat penangkapan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Terdakwa *"apakah benar panggilan kamu GUNJO?"*, Terdakwa menjawab *"iya pak"*, saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi *"apakah kamu yang melarikan diri penangkapan Narkoba di Tandikek kemaren?"*, Terdakwa menjawab *"iya pak"*, saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi *"siapa pemilik ganja tersebut?"*, Terdakwa menjawab *"milik ISEP sambil menunjuk SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP"*, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP *"apakah benar kamu pemilik ganja tersebut?"*, SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP menjawab *"benar pak"*. Lalu kami membawa Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP ke Polres Padang Pariaman. Tiba di Polres Padang Pariaman dan mempertemukan Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP dengan saksi HALPENDI pgl PEN dan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada saksi HALPENDI pgl PEN *"apakah kamu kenal dengan orang ini?"* Sambil menunjuk Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP, saksi HALPENDI pgl PEN menjawab *"kenal pak, sambil*

Halaman 7 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjuk Sdr.EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, Sdr.HALPENDI berkata dia orang yang melarikan diri sewaktu ditangkap kemaren, rumah tersebut adalah rumah dia”, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL menerangkan sewaktu menangkap saksi HALPENDI pgl PEN di rumah terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, ditemukan barang bukti tersebut berupa;

1. 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning.
2. 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau.
3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
4. 1 (satu) buah karung warna putih.

- Kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL bertanya kepada Terdakwa “apakah kamu mengenali barang bukti tersebut?”, Terdakwa menjawab “ya, terdakwa kenal dengan barang bukti tersebut, sebelumnya dibawa dan disimpan oleh ISEP di dalam kamar rumah saksi”.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor : **201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram) untuk bukti di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab : 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan
Halaman 8 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja (cannabis)** positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bentuk tanaman berupa ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair

Bahwa terdakwa **EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO** bersama SAKSI SEPRIYAN Pgl **ISEP** Als CECEP (dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 bertempat di Pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pariaman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"permufakatan jahat atau ercobaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja yang beratnya melebihi 1kg (satu kilogram)"** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 saksi SEPRIYAN Pgl ISEP Als CECEP (dituntut dalam berkas perkara terpisah) datang kerumah terdakwa dan membawa karung berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja, saat terdakwa keluar dari rumah dan melihat karung yang dibawa oleh saksi SEPRIYAN, terdakwa bertanya *"apa ini?"*, Saksi SEPRIYAN menjawab *"ganja"*, Terdakwa membuka ikatan karung tersebut dan memegang paket yang ada di dalam karung tersebut sambil bertanya *"kok banyak sekali?"*, Saksi SEPRIYAN menjawab *"tidak milik saya, milik orang, nanti akan dilempar, sebelum dilempar kita ambil jatah kita terlebih dahulu"*, Terdakwa bertanya lagi *"upahnya bagaimana?"*, Saksi SEPRIYAN menjawab *"tidak ada uang upahnya, upahnya sebelum kita lempar, kita ambil atau kita potong dari masing-masing paket tersebut sekitar setengah Ons perpaketnya"*, Terdakwa menjawab *"baiklah"*, lalu Saksi SEPRIYAN bertanya kepada Terdakwa

Halaman 9 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"bagaimana bagusya, tidak mungkin ganja ini dipotong di luar rumah, kita potong di dalam rumah kamu saja", Terdakwa menjawab *"baiklah",* lalu Saksi SEPBRIYAN mengangkat karung berisi narkotika jenis ganja dan membawanya masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa. Saat di dalam kamar Saksi SEPBRIYAN mengeluarkan 1 (satu) paket ganja tersebut dari dalam karung warna putih dan Saksi SEPBRIYAN meletakkannya di atas lantai di dalam kamar, sementara Terdakwa mencari plastik untuk menyimpan potongan ganja yang akan dipotong tersebut, lalu Saksi SEPBRIYAN membuka lakban warna kuning pembungkus ganja tersebut, setelah itu Saksi SEPBRIYAN memotong ganja tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah pisau carter. Setelah Saksi SEPBRIYAN memotong kemudian Saksi SEPBRIYAN rekatkan lagi lakban warna kuning sehingga seperti bentuk semula. Sedangkan potongan ganja tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kantong plastik warna putih.

- Selanjutnya saksi SEPBRIYAN mengambil 1 paket besar narkotika jenis ganja Sementara 4 (empat) paket besar ganja yang tersimpan di dalam karung warna putih disimpan oleh Saksi SEPBRIYAN di atas lemari dalam kamar rumah Terdakwa. Lalu Saksi SEPBRIYAN membawa 1 (satu) paket besar ganja pergi untuk untuk dilemparkan. Beberapa saat kemudian datang Saksi SEPBRIYAN ke warung menemui Terdakwa dan OKTA alias IOK, Sewaktu akan pulang Saksi SEPBRIYAN membuka 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih dan memberi OKTA alias IOK ganja untuk dipakainya, sedangkan sisanya 1 (satu) paket menengah ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih Saksi SEPBRIYAN serahkan kepada Terdakwa dan berkata *"kamu pegang ini, saya pulang dulu, besok saya ke rumah kamu"* lalu Saksi SEPBRIYAN pulang.

- Bahwa saat saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO yang terletak di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika sehingga saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ditugaskan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa EKO SEPRIADI

Halaman 10 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pgl EKO alias GUNJO di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, saksi HUSNUL SYUFRIAL, saksi MUHAMMAD AYKHAL dan tim satresnarkoba mengamankan Saksi HALPENDI pgl PEN yang sedang berada di dalam kamar rumah terdakwa EKO SEPRIADI sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL mengeledah badan Saksi HALPENDI pgl PEN dan dari kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakainya saat itu saksi menemukan 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Kemudian di atas lantai dalam kamar rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersimpan di dalam karung berwarna putih terletak di atas lemari di dalam kamar rumah terdakwa. Selanjutnya saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Saksi HALPENDI pgl PEN *"kamu pemilik semua ganja ini?"*, Saksi HALPENDI pgl PEN menjawab *"tidak pak, saksi kesini untuk memakai atau menggunakan saja"*, saksi bertanya lagi *"lalu siapa pemiliknya?"*, Saksi HALPENDI pgl PEN menjawab *"yang lari tadi pak, namanya GUNJO"*. Lalu sebagian tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengejar dan mencari Terdakwa sementara Saksi HALPENDI pgl PEN dan seluruh barang bukti ke Polres Padang Pariaman. Sementara sebagian tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman mencari dan melakukan pengejaran terhadap terdakwa.

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec.2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman, tim satresnarkoba Polres Padang Pariaman berhasil menangkap Terdakwa saat bersama SEPRIYAN pgl ISEP alias CECEP saat hendak kabur ke Pekanbaru. Saat penangkapan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada Terdakwa *"apakah benar panggilan kamu GUNJO?"*, Terdakwa menjawab *"iya pak"*, saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi *"apakah kamu yang melarikan diri penangkapan Narkoba di Tandikek kemaren?"*, Terdakwa menjawab *"iya pak"*, saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya lagi *"siapa pemilik ganja tersebut?"*, Terdakwa

Halaman 11 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “milik ISEP sambil menunjuk SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP”, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP “apakah benar kamu pemilik ganja tersebut?”, SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP menjawab “benar pak”. Lalu kami membawa Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP ke Polres Padang Pariaman. Tiba di Polres Padang Pariaman dan mempertemukan Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP dengan saksi HALPENDI pgl PEN dan saksi HUSNUL SYUFRIAL bertanya kepada saksi HALPENDI pgl PEN “apakah kamu kenal dengan orang ini?” Sambil menunjuk Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP, saksi .HALPENDI pgl PEN menjawab “kenal pak, sambil menunjuk Sdr.EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, Sdr.HALPENDI berkata dia orang yang melarikan diri sewaktu ditangkap kemaren, rumah tersebut adalah rumah dia”, kemudian saksi HUSNUL SYUFRIAL menerangkan sewaktu menangkap saksi HALPENDI pgl PEN di rumah terdakwa EKO SEPRIADI pgl EKO alias GUNJO, ditemukan barang bukti tersebut berupa;

1. 3 (tiga) paket besar Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning.
 2. 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau.
 3. 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat.
 4. 1 (satu) buah karung warna putih.
- Kemudian saksi MUHAMMAD AYKHAL bertanya kepada Terdakwa “apakah kamu mengenali barang bukti tersebut?”, Terdakwa menjawab “ya, saya kenal dengan barang bukti tersebut, sebelumnya dibawa dan disimpan oleh ISEP di dalam kamar rumah terdakwa”.
- berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Pariaman **Nomor : 201/10489.VII/2022 tanggal 18 Juli 2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh PINDO TRINANDO selaku Pengelola, berat Untuk 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih dan 1 (satu) Paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus

Halaman 12 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas nasi warna coklat diperoleh berat bersihnya seberat **2902,25 g** (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua puluh lima gram). Kemudian barang bukti disisihkan seberat **0,66g** (nol koma enam puluh enam gram) untuk pemeriksaan labfor dan **1901,59g** (seribu Sembilan ratus satu koma lima puluh Sembilan gram) untuk bukti di pengadilan.

- Bahwa Berdasarkan hasil Uji Laboratorium dari Balai Besar POM di Padang No. R-PP.01..01.3A.3A1.3A11.07.22.593 tanggal 21 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Drs. Abdul Rahim, Apt. M.Si. sesuai Laporan Pengujian **No.Lab : 22.083.11.16.05.0555.K** tanggal 20 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Hilda Murni, MM, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian, setelah di uji dan di periksa sampel barang bukti yang disita dari terdakwa HALPENDI, EKO SEPRIADI Pgl EKO Als GUNJO, diperoleh kesimpulan kesimpulan **ganja (cannabis)** positif (+) termasuk dalam narkotika golongan I Lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa ganja dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 111 ayat (2) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti maksud dan artinya dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan terhadap dakwaan tersebut meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Yudi Hermanto Pgl YenK, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Polisi melakukan penangkapan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman. yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu Halpendi Pgl

Halaman 13 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pen, sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri, namun beberapa hari setelah itu Saksi mendapat informasi bahwa Terdakwa berhasil ditangkap Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.15 WIB saat Saksi sedang berada di Pasar Tandikek, Saksi ditelpon oleh seseorang polisi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa Polisi melakukan penangkapan di rumah Terdakwa Eko Sepriadi Pgl Eko Alias Gunjo di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab. Padang Pariaman dan Polisi meminta Saksi untuk hadir menyaksikannya. Kemudian Saksi langsung menuju rumah Terdakwa, sesampainya di lokasi Saksi melihat beberapa orang berpakaian sipil mengaku Polisi dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman meminta Saksi masuk ke dalam kamar rumah Terdakwa untuk menyaksikan peristiwa penangkapan tersebut. Di dalam kamar, Saksi melihat ada HALPENDI Pgl PEN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dengan posisi kedua tangan telah diborgol;

- Bahwa pada saat Penangkapan ditemukan barang bukti, Barang bukti yang Saksi lihat ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan PEN di rumah Terdakwa yaitu:

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat :
 - a. 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - b. 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
 - c. 1 (satu) buah karung warna putih;
 - d. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;
- Bahwa menurut keterangan saksi PEN kepada Polisi saat itu narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui sebelumnya bahwa Terdakwa melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik rumah tempat Terdakwa ditangkap adalah rumah orang tua Terdakwa;

Halaman 14 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Muhammad Aykhal Pgl Aykhal, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan anggota Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Sepbriyan Pgl Isep dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB telah Saksi lakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu Halpendi Pgl Pen, sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Eko Sepriadi Pgl Eko alias Gunjo yang terletak di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec.Patamuan Kab.Padang Pariaman, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika sehingga Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ditugaskan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan tim mengamankan Halpendi Pgl Pen yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi menggeledah badan Halpendi Pgl Pen dan dari kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakainya saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Kemudian di atas lantai dalam kamar rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersimpan di dalam karung berwarna

Halaman 15 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Halpendi Pgl Pen “kamu pemilik semua ganja ini?”, Halpendi Pgl Pen menjawab “tidak pak, saksi kesini untuk memakai atau menggunakan saja”, Saksi bertanya lagi “lalu siapa pemiliknya?”, Saksi Halpendi Pgl Pen menjawab “yang lari tadi pak, namanya Gunjo”. Lalu sebagian tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengejar dan mencari Terdakwa sementara Halpendi Pgl Pen dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa pada saat penangkapan Halpendi Pgl Pen Saksi temukan barang bukti yaitu:

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

- Bahwa menurut keterangan PEN kepada Polisi saat itu narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa dan ISEP ditangkap dan dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO);

- Bahwa Kronologisnya setelah melakukan penangkapan HALPENDI di rumah Terdakwa, Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa Terdakwa menginap di Wisma Bagindo Sicincin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec.2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman, kami berhasil menangkap Terdakwa bersama SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP, mereka mengaku hendak kabur ke Pekanbaru. Setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar dia yang dipanggil GUNJO, Terdakwa menjawab “iya pak”, Saksi bertanya lagi “apakah dia yang melarikan diri saat penangkapan Narkoba di Tandikek kemaren?”, Terdakwa menjawab “iya pak”, Saksi bertanya lagi “siapa pemilik ganja tersebut?”, Terdakwa menjawab “milik ISEP sambil menunjuk Sepbriyan Pgl Isep alias CECEP”, kemudian Saksi bertanya kepada SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP “apakah benar kamu pemilik ganja

Halaman 16 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut?", SEPBRİYAN pgl ISEP alias CECEP menjawab "*benar pak*". Lalu kami membawa Terdakwa dan SEPBRİYAN pgl ISEP ke Polres Padang Pariaman. Sesampai di Polres Padang Pariaman, kami mempertemukan Terdakwa dan SEPBRİYAN pgl ISEP alias CECEP dengan HALPENDINGI pgl PEN dan Saksi menanyakan apakah ia kenal dengan Terdakwa dan SEPBRİYAN pgl ISEP, HALPENDINGI pgl PEN menjawab bahwa ia kenal dengan mereka dan merekalah orang yang melarikan diri sewaktu ditangkap kemarin, rumah tersebut adalah rumah Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan bahwa menemukan barang bukti sewaktu menangkap HALPENDINGI pgl PEN di rumah Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) tamannya ISEP di Padang yang diberikan kepada ISEP untuk dilempar oleh ISEP dan ISEP mengajak Terdakwa melempar barang tersebut. Terdakwa melempar/ menjual narkoba jenis ganja milik UJENG tersebut dimana UJENG melempar dahulu kepada ISEP dengan sitem kepercayaan, nanti setelah berhasil terjual, baru uangnya akan dibayar kepada UJENG;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut dijemput oleh ISEP ke tempat UJENG (DPO) di Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 ISEP datang kerumah Terdakwa dan membawa karung berisi 5 paket besar narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bersama ISEP memotong narkoba jenis ganja tersebut menjadi paket kecil agar lebih mudah melemparnya;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk setiap 1 kilogram narkoba jenis ganja yang berhasil dilempar mereka berdua akan mendapatkan 50 gram narkoba jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkoba jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) mereka akan mendapatkan total 250 gram, dimana saat Saksi tanyakan berapa harga pasaran narkoba jenis ganja, Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, jadi kalau dihitung keuntungan apabila terjual/terlempar semua mereka berdua mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, HALPENDINGI Pgl PEN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja. HALPENDINGI Pgl PEN

Halaman 17 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masuk ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket menengah Narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian HALPENDI pgl PEN mengambil sendiri ganja dan membuatnya atau melinting ganja tersebut sendirian dan menghisap 1 batang ganja setelah habis kemudian Terdakwa membuat atau melinting 1 batang ganja lagi lalu tiba-tiba datang Polisi menggerebek rumah Terdakwa;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik UJENG yang dilempar kepada Terdakwa melalui ISEP, dimana ISEP menjemput Narkotika jenis ganja sebanyak 5 kilogram ke tempat UJENG (DPO) di Padang, dengan system lempar dimana UJENG (DPO) melempar dahulu kepada ISEP untuk dilempar/dijual, nanti setelah semua Narkotika jenis ganja tersebut terjual maka baru akan dibayar uangnya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja yang dilempar UJENG (DPO) tersebut sudah berhasil dilempar oleh ISEP sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama ISEP akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja dari setiap 1 kilogram ganja yang berhasil dilempar, sehingga apabila terjual seluruh ganja yang dilempar UJENG (DPO) sebanyak 5 kilogram maka mereka berdua akan mendapatkan 250 gram ganja yang bisa dipakai atau bisa juga dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, HALPENDI Pgl PEN tidak ikut dalam transaksi penjualan narkotika jenis ganja tersebut, ia datang ke rumah Terdakwa hanya untuk membeli narkotika jenis ganja
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Husnul Syufrial Pgl Husnul, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa merupakan anggota Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ikut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Sepbriyan Pgl Isep dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB

Halaman 18 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn



telah Saksi lakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu Halpendi Pgl Pen, sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri;

- Bahwa Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Eko Sepriadi Pgl Eko alias Gunjo yang terletak di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, sering terjadi penyalahgunaan dan transaksi Narkotika sehingga Saksi dan tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman yang ditugaskan dari Satresnarkoba Polres Padang Pariaman diperintahkan untuk melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut. Dan pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB, bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa tersebut, Saksi dan tim mengamankan Halpendi Pgl Pen yang sedang berada di dalam kamar rumah Terdakwa, sementara Terdakwa saat itu berhasil melarikan diri. Kemudian Saksi menggeledah badan Halpendi Pgl Pen dan dari kantong sebelah kanan bagian depan celana panjang warna coklat muda yang dipakainya saat itu Saksi menemukan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat. Kemudian di atas lantai dalam kamar rumah Terdakwa juga ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning, 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih di dalamnya terdapat 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) buah pisau carter warna hijau. Selain itu juga ditemukan 2 (dua) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning tersimpan di dalam karung berwarna putih terletak di atas lemari di dalam kamar rumah Terdakwa. Selanjutnya Saksi bertanya kepada Halpendi Pgl Pen "kamu pemilik semua ganja ini?", Halpendi Pgl Pen menjawab "tidak pak, saksi kesini untuk memakai atau menggunakan saja", Saksi bertanya lagi "lalu siapa pemiliknya?", Saksi Halpendi Pgl Pen menjawab "yang lari tadi pak, namanya Gunjo". Lalu sebagian tim Satresnarkoba Polres Padang Pariaman mengejar dan mencari Terdakwa sementara Halpendi Pgl Pen dan seluruh barang bukti dibawa ke Polres Padang Pariaman;

- Bahwa pada saat penangkapan Halpendi Pgl Pen, Saksi temukan barang bukti yaitu:

Halaman 19 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;
- Bahwa menurut keterangan PEN kepada Polisi saat itu narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa, akan tetapi setelah Terdakwa dan ISEP ditangkap dan dari keterangan Terdakwa, narkoba jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO);
- Bahwa Kronologisnya setelah melakukan penangkapan HALPENDI di rumah Terdakwa, Saksi dan tim melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kami mendapat informasi bahwa Terdakwa menginap di Wisma Bagindo Sicincin, kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec.2x11 Enam Lingkung Kab.Padang Pariaman, kami berhasil menangkap Terdakwa bersama SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP, mereka mengaku hendak kabur ke Pekanbaru. Setelah Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar dia yang dipanggil GUNJO, Terdakwa menjawab “iya pak”, Saksi bertanya lagi “apakah dia yang melarikan diri saat penangkapan Narkoba di Tandikek kemaren?”, Terdakwa menjawab “iya pak”, Saksi bertanya lagi “siapa pemilik ganja tersebut?”, Terdakwa menjawab “milik ISEP sambil menunjuk SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP”, kemudian Saksi bertanya kepada SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP “apakah benar kamu pemilik ganja tersebut?”, SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP menjawab “*benar pak*”. Lalu kami membawa Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP ke Polres Padang Pariaman. Sesampai di Polres Padang Pariaman, kami mempertemukan Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP alias CECEP dengan HALPENDI pgl PEN dan Saksi menanyakan apakah ia kenal dengan Terdakwa dan SEPBRIYAN pgl ISEP, HALPENDI pgl PEN menjawab bahwa ia kenal dengan mereka dan merekalah orang yang melarikan diri sewaktu ditangkap kemaren, rumah tersebut adalah rumah Terdakwa, kemudian saksi memberitahukan bahwa menemukan barang bukti sewaktu menangkap

Halaman 20 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HALPENDI pgl PEN di rumah Terdakwa dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) tamannya ISEP di Padang yang diberikan kepada ISEP untuk dilempar oleh ISEP dan ISEP mengajak Terdakwa melempar barang tersebut. Terdakwa melempar/ menjual narkoba jenis ganja milik UJENG tersebut dimana UJENG melempar dahulu kepada ISEP dengan sitem kepercayaan, nanti setelah berhasil terjual, baru uangnya akan dibayar kepada UJENG;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis ganja tersebut dijemput oleh ISEP ke tempat UJENG (DPO) di Padang, kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 ISEP datang kerumah Terdakwa dan membawa karung berisi 5 paket besar narkoba jenis ganja, kemudian Terdakwa bersama ISEP memotong narkoba jenis ganja tersebut menjadi paket kecil agar lebih mudah melemparnya;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa untuk setiap 1 kilogram narkoba jenis ganja yang berhasil dilempar mereka berdua akan mendapatkan 50 gram narkoba jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkoba jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) mereka akan mendapatkan total 250 gram, dimana saat Saksi tanyakan berapa harga pasaran narkoba jenis ganja, Terdakwa mengatakan bahwa harganya Rp1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) per kilogramnya, jadi kalau dihitung keuntungan apabila terjual/terlempar semua mereka berdua mendapatkan keuntungan sekitar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, HALPENDI Pgl PEN datang ke rumah Terdakwa untuk membeli narkoba jenis ganja. HALPENDI Pgl PEN masuk ke kamar Terdakwa, lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket menengah Narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih. Kemudian HALPENDI pgl PEN mengambil sendiri ganja dan membuatnya atau melinting ganja tersebut sendiri dan menghisap 1 batang ganja setelah habis kemudian Terdakwa membuat atau melinting 1 batang ganja lagi lalu tiba-tiba datang Polisi menggerebek rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik UJENG yang dilempar kepada Terdakwa melalui ISEP, dimana ISEP menjemput Narkoba

Halaman 21 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis ganja sebanyak 5 kilogram ke tempat UJENG (DPO) di Padang, dengan system lempar dimana UJENG (DPO) melempar dahulu kepada ISEP untuk dilempar/dijual, nanti setelah semua Narkotika jenis ganja tersebut terjual maka baru akan dibayar uangnya;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, narkotika jenis ganja yang dilempar UJENG (DPO) tersebut sudah berhasil dilempar oleh ISEP sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa bersama ISEP akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja dari setiap 1 kilogram ganja yang berhasil dilempar, sehingga apabila terjual seluruh ganja yang dilempar UJENG (DPO) sebanyak 5 kilogram maka mereka berdua akan mendapatkan 250 gram ganja yang bisa dipakai atau bisa juga dijual kembali kepada orang lain;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, HALPENDI Pgl PEN tidak ikut dalam transaksi penjualan narkotika jenis ganja tersebut, ia datang ke rumah Terdakwa hanya untuk membeli narkotika jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, akan tetapi yang ditangkap pada saat itu adalah 1 orang yaitu HALPENDI pgl PEN, sementara Terdakwa dan Saksi saat itu berhasil melarikan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik seseorang yang bernama UJENG (DPO) yang dilempar kepada Saksi kemudian Saksi titipkan barang tersebut di rumah Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut adalah milik teman Saksi yang bernama UJENG (DPO) dimana pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 17.30 WIB, UJENG (DPO) menelpon Saksi dan menyuruh Saksi pergi ke Padang untuk menjemput ganja. Sekira pukul 19.30 WIB Saksi pergi ke Padang bersama teman Saksi yang bernama OKTA alias IOK menggunakan sepeda motornya. Dalam perjalanan Saksi menelpon UJENG dan UJENG memberitahukan tempat Saksi mengambil karung berisikan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja yang Saksi jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut Saksi jemput ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Saksi dengan system kepercayaan karena UJENG dan Saksi berteman, lalu Saksi bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan bersama Terdakwa adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Saksi sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa transaksi penjualan narkotika jenis ganja yang Saksi lakukan bersama Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang bertentangan hukum dan Saksi sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulanginya;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 23 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Halpendi Pgl Pen, dibawah sumpah didepan persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis ganja yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman, Saksi yang sedang berada di kamar Terdakwa ditangkap pada saat itu, sementara Terdakwa dan ISEP saat itu berhasil melarikan diri;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa dan Sepbriyan Pgl Isep Als Cecep;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis ganja tersebut karena Saksi datang ke rumah Terdakwa hanya untuk meminta ganja untuk Saksi pakai;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk memakai narkoba hanya beberapa kali karena Terdakwa adalah teman Saksi dan Saksi membeli ganja hanya untuk menenangkan pikiran saja;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Saksi memakai narkoba jenis ganja bersama Terdakwa sejak tahun 2019;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkanya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena terkait kasus narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman

Halaman 24 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Saksi yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan di rumah Terdakwa yaitu :

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) yang merupakan teman ISEP yang dititipkan di rumah Terdakwa oleh Saksi Sepbriyan;

- Bahwa Saksi Sepbriyan menitipkan narkoba jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dimana Saksi Sepbriyan mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut karena ganja tersebut adalah barang UJENG yang dilempar kepada Sepbriyan Pgl Isep untuk dilempar kembali di Pariaman;

- Bahwa kronologi Terdakwa menerima titipan narkoba jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa yaitu adalah sekitar 4 atau 5 hari sebelum penangkapan, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sepbriyan datang ke rumah Terdakwa membawa sebuah karung berisikan narkoba jenis ganja dan Sepbriyan Pgl Isep mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) temannya yang dijemputnya ke Padang dan ganja tersebut akan di lempar di Pariaman kemudian Saksi Sepbriyan mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan mendapatkan ganja dari paket tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkoba jenis ganja dengan berat total 5 kilogram, dimana pada hari Saksi Sepbriyan membawa ganja tersebut kami

Halaman 25 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berhasil melempar beberapa paket ganja dengan panduan dari UJENG (DPO) kepada Sepbriyan Pgl Isep dimana Saksi Sepbriyan bersama Terdakwa mengantarkan ganja kepada orang yang disuruh oleh UJENG dengan komunikasi melalui telepon;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di jemput oleh Sepbriyan Pgl Isep ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Sepbriyan Pgl Isep dengan system kepercayaan karena UJENG dan ISEP berteman, lalu ISEP bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama Sepbriyan Pgl Isep adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis ganja bersama dengan Sepbriyan Pgl Isep dan PEN sejak tahun 2019 tersebut;
- Bahwa saksi Halpendi Pgl Pen tidak ikut serta bersama Terdakwa melakukan pelemparan narkotika jenis ganja tersebut, ia datang ke rumah Terdakwa beberapa saat sebelum penangkapannya untuk membeli narkotika jenis ganja dan memakainya di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesal melakukan perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 26 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning
- 1 menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram)**
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.580 tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa Rio Muhammad Fajar Pgl. Rio, yang dikeluarkan oleh Drs. ABDUL RAHIM, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* **Narkoba** jenis Shabu, **hasilnya Metamfetamin: Positif (+)**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sesuai dengan Nomor Lab: 22.083.11.16.05.0555.K tanggal 20 Juli 2022 oleh Dra. HILDA MURNI, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian
2. Surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 197/10489.VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman

Halaman 27 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PINDO TRINANDO, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang didapati dari terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan **43,36** (empat puluh tiga koma tiga puluh enam) **gram**, Kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih **0,57** (nol koma lima puluh tujuh) **gram** untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih **42,79** (empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan) **gram** untuk kepentingan pembuktian perkara di persidangan pengadilan

3. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumkit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/361/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 10 Juli 2022, yang diperiksa oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA diperoleh hasil Urine terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO Positif (+) **THC** (ganja), **Methamphetamine** (sabu), **AMP** (ekstasi).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan di rumah Terdakwa yaitu :
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

Halaman 28 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dari keterangan adalah milik UJENG (DPO) yang merupakan teman Sepbriyan Pgl Isep yang dititipkan di rumah Terdakwa oleh Saksi Sepbriyan;
- Bahwa Saksi Sepbriyan menitipkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dimana Saksi Sepbriyan mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut karena ganja tersebut adalah barang UJENG yang dilempar kepada Saksi Sepbriyan untuk dilempar kembali di Pariaman;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa yaitu adalah sekitar 4 atau 5 hari sebelum penangkapan, sekira pukul 21.00 WIB, ISEP datang ke rumah Terdakwa membawa sebuah karung berisikan narkotika jenis ganja dan Saksi Sepbriyan mengnnatakan bahwa ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) temannya yang dijemputnya ke Padang, dan ganja tersebut akan di lempar di Pariaman kemudian Saksi Sepbriyan mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan mendapatkan ganja dari paket tersebut;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkotika jenis ganja dengan berat total 5 kilogram, dimana pada hari Saksi Sepbriyan membawa ganja tersebut telah berhasil melempar beberapa paket ganja dengan panduan dari UJENG (DPO) kepada Saksi Sepbriyan dimana Saksi Sepbriyan mengantarkan ganja kepada orang yang disuruh oleh UJENG dengan komunikasi melalui telepon;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di jemput oleh Saksi Sepbriyan ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Saksi Sepbriyan dengan system kepercayaan karena UJENG dan Saksi Sepbriyan berteman, lalu ISEP bersama Terdakwa akan melempar kembali/ menjual ganja tersebut, dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama Saksi Sepbriyan adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

Halaman 29 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkoba jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja sejak tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis ganja adalah perbuatan yang melanggar hukum ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.580 tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa Rio Muhammad Fajar Pgl. Rio, yang dikeluarkan oleh Drs. ABDUL RAHIM, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *diduga* **Narkotika** jenis Shabu, **hasilnya Metamfetamin: Positif (+)**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0555.K tanggal 20 Juli 2022 oleh Dra. HILDA MURNI, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian
- Bahwa Surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 197/10489.VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman PINDO TRINANDO, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang didapati dari terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan **43,36** (empat puluh tiga koma tiga puluh enam) **gram**, Kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih **0,57** (nol koma lima puluh tujuh) **gram** untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih **42,79** (empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan):
- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumkit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/361/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 10 Juli 2022, yang diperiksa oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA diperoleh hasil Urine terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO Positif (+) **THC** (ganja), **Methamphetamine** (sabu), **AMP** (ekstasi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dakwaan Subsidiar, melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** dan setelah diperiksa identitas Terdakwa, sesuai sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa tidak mengalami cacat jiwa atau cacat perkembangan jiwa karena sakit dan juga Terdakwa dapat mengikuti persidangan dengan baik sehingga Terdakwa dalam perkara ini dapat dimintakan pertanggung jawaban atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur “Setiap Orang” yang menunjuk pada subyek hukum yang mampu bertanggungjawab telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika

Halaman 31 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Bahwa bunyi Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ... (dst);

Menimbang, bahwa dalam UU Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18, menerangkan “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang dalam UU Tentang Narkotika tidak diatur dalam penjelasannya mengenai pengertian “percobaan”, maka berdasarkan interpretasi sistematis, makna dari percobaan, didasarkan pengertian di KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan, dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan surat dakwaan yang menghubungkan antara delik utama dengan pasal percobaan atau permufakatan jahat ini (yaitu: Pasal 132 ayat (1) UU Tentang Narkotika), adalah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai dan Terdakwanya lebih dari satu, mereka baru bersepakat akan melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kejahatannya itu tidak tuntas mereka lakukan sesuai dengan niatnya, karena ada halangan diluar kemauannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Petugas Polisi yaitu saksi Muhammad Aykhal dan saksi Husnul Syfrial menangkap Terdakwa Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi Halpendi Pgl Pen yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari

Halaman 32 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan penggeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan di rumah Terdakwa yaitu :

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
- 1 (satu) paket menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat;
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut dari keterangan adalah milik UJENG (DPO) yang merupakan teman ISEP yang dititipkan di rumah Terdakwa oleh ISEP;

- Bahwa ISEP menitipkan narkoba jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dimana ISEP mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut karena ganja tersebut adalah barang UJENG yang dilempar kepada ISEP untuk dilempar kembali di Pariaman;

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa yaitu adalah sekitar 4 atau 5 hari sebelum penangkapan, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sepbriyan datang ke rumah Terdakwa membawa sebuah karung berisikan narkoba jenis ganja dan ISEP mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) temannya yang dijemputnya ke Padang, dan ganja tersebut akan di lempar di Pariaman kemudian ISEP mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan mendapatkan ganja dari paket tersebut;

- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkoba jenis ganja dengan berat total 5 kilogram, dimana pada hari Saksi Sepbriyan membawa ganja tersebut telah berhasil melempar beberapa paket ganja dengan panduan dari UJENG (DPO) kepada Saksi Sepbriyan dimana Saksi Sepbriyan bersama Terdakwa

Halaman 33 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan ganja kepada orang yang disuruh oleh UJENG dengan komunikasi melalui telepon;

- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut di jemput oleh Saksi Sepbriyan ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Saksi Sepbriyan dengan system kepercayaan karena UJENG dan Saksi Sepbriyan berteman, lalu Saksi Sepbriyan kembali/ menjual ganja tersebut dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama ISEP adalah untuk 1 kilogram narkotika jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkotika jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkotika jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah berhasil melempar narkotika jenis ganja sebanyak 2 kilogram dan yang dijadikan barang bukti merupakan sisa yang belum terjual;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis ganja sejak tahun 2019;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis ganja bersama dengan ISEP dan PEN sejak tahun 2019 tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkotika jenis ganja adalah perbuatan yang melanggar hukum ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

- Bahwa Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.580 tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa Rio Muhammad Fajar Pgl. Rio, yang dikeluarkan oleh Drs. ABDUL RAHIM, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel **diduga Narkotika** jenis Shabu, **hasilnya Metamfetamin: Positif (+)**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan

Halaman 34 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0555.K tanggal 20 Juli 2022 oleh Dra. HILDA MURNI, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian

- Bahwa Surat keterangan Tim Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 197/10489.VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dengan Petugas yang menimbang dan sekaligus pengelola Cabang PT.Pegadaian Unit Pariaman PINDO TRINANDO, SH dengan disaksikan penyidik pembantu dan terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang didapati dari terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan **43,36** (empat puluh tiga koma tiga puluh enam) **gram**, Kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih **0,57** (nol koma lima puluh tujuh) **gram** untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih **42,79** (empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan):

- Bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Rumkit Bhayangkara Padang Nomor: SKHP/361/VII/2022/RS.Bhayangkara tanggal 10 Juli 2022, yang diperiksa oleh dokter pemeriksa dr. SRI MONICA HARINA diperoleh hasil Urine terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO Positif (+) **THC** (ganja), **Methamphetamine** (sabu), **AMP** (ekstasi);

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut diatas, menurut majelis hakim, berdasarkan keterangan Saksi Sepbriyan menyimpan narkoba jenis ganja di rumah terdakwa dimana terdakwa boleh menggunakan narkoba jenis ganja yang sudah dipisahkan sebanyak setengah ons dari masing-masing paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban kuning. Bahwa tidak ada kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi Sepbriyan untuk melempar narkoba jenis ganja. Bahwa tidak cukup bukti untuk membuktikan unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana *Menawarkan Menjual Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Tanaman* yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram, dengan demikian unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsdair yaitu melanggar Pasal 111 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara memiliki, menyimpan menguasai atau

Halaman 35 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang telah terpenuhi dalam dakwaan Primair, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur tersebut, Majelis Hakim menyatakan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat serta seksama;

Bahwa bunyi Pasal 132 ayat (1) UU tentang Narkotika, adalah “ percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor Narkotika ... (dst);

Menimbang, bahwa dalam UU Tentang Narkotika Pasal 1 angka 18, menerangkan “*Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang dalam UU Tentang Narkotika tidak diatur dalam penjelasannya mengenai pengertian :”percobaan”, maka berdasarkan interpretasi sistematis, makna dari percobaan, didasarkan pengertian di KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) KUHP menjelaskan percobaan untuk melakukan kejahatan, dipidana bila niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan demikian dari bunyi Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Pasal 1 angka 18 UU Tentang Narkotika tersebut, dapat disimpulkan surat dakwaan

Halaman 36 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menghubungkan antara delik utama dengan pasal percobaan atau permufakatan jahat ini (yaitu: Pasal 132 ayat (1) UU Tentang Narkotika), adalah perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa belum selesai dan Terdakwanya lebih dari satu, mereka baru bersepakat akan melakukan suatu kejahatan, akan tetapi kejahatannya itu tidak tuntas mereka lakukan sesuai dengan niatnya, karena ada halangan diluar kemauannya mereka sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim akan mengkaji nya berdasarkan fakta persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Petugas Polisi yaitu saksi Muhammad Aykhal dan saksi Husnul Syfrial menangkap Terdakwa Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 08.00 WIB, bertempat di pinggir jalan raya Padang-Bukittinggi di dekat Wisma Bagindo Sicincin Kec. 2x11 Enam Lingkung Kab. Padang Pariaman bersama dengan Saksi Halpendi Pgl Pen yang sedang menunggu mobil angkutan umum hendak pergi ke Pekanbaru, dimana sehari sebelumnya yaitu pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekira pukul 16.00 WIB Polisi telah melakukan penggerebekan dan pengeledahan di dalam kamar rumah Terdakwa di Korong Kampung Apa Nagari Tandikek Utara Kec. Patamuan Kab. Padang Pariaman dan saat itu Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Polisi pada saat penangkapan di rumah Terdakwa yaitu :
 - 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
 - 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih didalamnya terdapat;
 - 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat;
 - 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;
- Bahwa Narkotika jenis ganja tersebut dari keterangan adalah milik UJENG (DPO) yang merupakan teman ISEP yang dititipkan di rumah Terdakwa oleh ISEP;
- Bahwa ISEP menitipkan narkotika jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa dimana ISEP mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut karena ganja tersebut adalah barang UJENG yang dilempar kepada ISEP untuk dilempar kembali di Pariaman;

Halaman 37 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan narkoba jenis ganja tersebut di rumah Terdakwa yaitu adalah sekitar 4 atau 5 hari sebelum penangkapan, sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sepbriyan datang ke rumah Terdakwa membawa sebuah karung berisikan narkoba jenis ganja dan ISEP mengatakan bahwa ganja tersebut adalah milik UJENG (DPO) temannya yang dijemputnya ke Padang, dan ganja tersebut akan di lempar di Pariaman kemudian ISEP mengajak Terdakwa untuk melempar ganja tersebut dengan mengatakan bahwa nanti Terdakwa akan mendapatkan ganja dari paket tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut tersebut sebanyak 1 (satu) karung yang berisi 5 paket besar narkoba jenis ganja dengan berat total 5 kilogram, dimana pada hari Saksi Sepbriyan membawa ganja tersebut telah berhasil melempar beberapa paket ganja dengan panduan dari UJENG (DPO) kepada Saksi Sepbriyan dimana Saksi Sepbriyan bersama Terdakwa mengantarkan ganja kepada orang yang disuruh oleh UJENG dengan komunikasi melalui telepon;
- Bahwa Narkoba jenis ganja tersebut di jemput oleh Saksi Sepbriyan ke tempat UJENG (DPO) di Padang dimana UJENG melempar terlebih dahulu kepada Saksi Sepbriyan dengan system kepercayaan karena UJENG dan Saksi Sepbriyan berteman, lalu Saksi Sepbriyan kembali/ menjual ganja tersebut dan uangnya akan dibayar kepada UJENG setelah semua ganja terlempar;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan bersama Saksi Sepbriyan adalah untuk 1 kilogram narkoba jenis ganja yang berhasil dilempar kami berdua akan mendapatkan 50 gram narkoba jenis ganja, jadi untuk total 5 kilogram narkoba jenis ganja yang dilempar dari UJENG (DPO) kami akan mendapatkan total 250 gram yang diambil dari paket yang diberikan UJENG tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis ganja bersama dengan ISEP dan PEN sejak tahun 2019 tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa menjual, membeli, memiliki, menyimpan atau menguasai dan atau menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis ganja adalah perbuatan yang melanggar hukum ;

Halaman 38 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Badan POM RI Nomor R-PP.01.01.3A.3A1.3A11.07.22.580 tanggal 20 Juli 2022 perihal Hasil Uji Laboratorium sampel barang bukti atas nama terdakwa Rio Muhammad Fajar Pgl. Rio, yang dikeluarkan oleh Drs. ABDUL RAHIM, Apt, M.Si selaku Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Padang, berkesimpulan bahwa sampel *diduga Narkotika* jenis Shabu, **hasilnya Metamfetamin: Positif (+)**, terdaftar dalam **golongan I (satu)** Nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dengan Nomor Lab : 22.083.11.16.05.0555.K tanggal 20 Juli 2022 oleh Dra. HILDA MURNI, Apt selaku Koordinator Substansi Pengujian;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat bersama Saksi Sepbriyan sebagaimana telah di uraikan dalam fakta tersebut diatas;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan persidangan ini telah dilakukan Penimbangan dari PT.Pegadaian (Persero) Unit Pariaman Nomor: 197/10489.VII/2022 tanggal 11 Juli 2022, dengan Petugas yang menimbang dan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket besar diduga narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening yang di dapati dari terdakwa RIO MUHAMMAD FAJAR Pgl. RIO, Setelah ditimbang dan diperoleh berat bersih (netto) keseluruhan **43,36** (empat puluh tiga koma tiga puluh enam) **gram**, Kemudian disisihkan dan dibungkus dengan plastik pembungkus dari Pegadaian dengan berat bersih **0,57** (nol koma lima puluh tujuh) **gram** untuk uji Laboratorium, sehingga tertinggal berat bersih **42,79** (empat puluh dua koma tujuh puluh sembilan):

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan diatas cukup beralasan dan meyakinkan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa Hak melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 39 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning
- 1 menengah narkoba jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram koma lima Sembilan gram)** untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkoba jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram)**
- 1 (satu) paket kecil narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat
- 1 (satu) buah pisau carter warna hijau
- 1 (satu) buah karung warna putih
- 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru

Oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara Sepbryan Pgl Isep Als Cecep maka di kembalikan kepada Penuntut Umum yang akan digunakan dalam perkara atas nama Sepbryan Pgl Isep Als Cecep;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 40 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit sehingga memperlancar proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan per-Undang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** tersebut diatas, tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dalam dakwaan Primer;
3. Menyatakan terdakwa **Eko Sepriadi Pgl Eko Als Gunjo** tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana melakukan tindak pidana **“tanpa hak dengan Permufakatan Jahat menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair”;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
5. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
6. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 3 (tiga) paket besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning;
2. 1 (satu) paket menengah narkotika jenis ganja yang dibungkus kantong kresek warna putih (setelah di gabung dengan 3 besar narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan lakban warna kuning dan ditimbang diperoleh berat bersih **2.902,25g (dua ribu Sembilan ratus dua koma dua lima gram)** disisihkan untuk uji labfor seberat **0,66g (nol koma enam enam gram)** tersisa **2.901,59 g (dua ribu Sembilan ratus satu gram**

Halaman 41 dari 42 Halaman, Putusan No.270/Pid.Sus/2022/PN Pmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima Sembilan gram) untuk bukti di persidangan. Setelah dilakukan uji labfor dikembalikan **0,4755g (nol koma empat tujuh lima lima gram)** sehingga total narkotika jenis ganja seberat **2.902,065g (dua ribu**

Sembilan ratus dua koma nol enam lima gram);

3. 1 (satu) paket kecil narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pembungkus nasi warna coklat ;
4. 1 (satu) buah pisau carter warna hijau;
5. 1 (satu) buah karung warna putih;
6. 1 handphone android merk Oppo reno 6 warna biru;

Digunakan dalam perkara lain Atas nama Sepbryan Pgl Isep Als Cecep;

9. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022, oleh kami, Zulfadly, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua, Dewi Yanti, S.H dan Feri Anda, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wenny Rahma Desti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M. Charis Adyatma, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa, secara telekonferensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yanti, S.H

Zulfadly, S.H., M.H

Feri Anda, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Wenny Rahma Desti, S.H